

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

PUTUSAN

Nomor : 04/TM/PILEG/ADM/TEBO/05.11/IV/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo, telah mencatat dalam
Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu, laporan dari:

1 Nama	: SASYANTO
No. KTP	: 1509031010750002
Tempat Tanggal Lahir	: Sungai Rambai, 10-10-1975
Alamat	: Sungai Rambe RT 002/00 Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu
Pekerjaan/Jabatan	: Petani/Pekebun/Pemantau Pemilu

Untuk selanjutnya disebut Pelapor.....

MELAPORKAN

Ketua dan anggota KPPS (TPS 01,TPS 02,TPS 03,TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09) Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dan TPS 04 Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu.

Dengan laporan tertanggal 25 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 04/TM/PILEG/ADM/TEBO/05.11/IV/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor-----
Mendengar Keterangan Pelapor-----
Mendengar Jawaban Terlapor-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR :

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Pelapor melaporkan Ketua dan Anggota KPPS (TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09) di Desa Pagar Puding dan TPS 04 Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu. Pada saat itu warga yang mempunyai hak pilih di TPS tersebut diatas, menyampaikan kepada Sdr. Sasyanto (pemantau pemilu) bahwa ada warga yang tidak bisa mencoblos dikarenakan tidak mendapat pelayanan tidak baik dari KPPS setempat. Dengan dibuktikan Foto Copy C1 KPU, C6 KPU, dan KTP-EL.
- b. Bahwa berdasarkan C1, C6 KPU, dan KTP-EL, bahwa Ketua dan Anggota KPPS (TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09) di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu tersebut diatas diduga telah mengabaikan warga setempat yang punya hak pilih.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut :

- P-1 : Formulir C1 DRPD Desa Pagar Puding Kabupaten Tebo
- P-2 : KTP Elektronik
- P-3 : C6 dan C1 KPU

3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa terlapor Sdr. Junaidi (Ketua KPPS 01 Desa Pagar Puding) telah menerangkan bahwa orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 KPU dan KTP-EL dikarenakan pemilih tersebut datang ke TPS 01 pada pukul 13.00 wib dan pengumutan suara sudah ditutup. bahwa pemungutan suara di TPS 01 dibuka pukul 07.00wib s.d pukul

13.00 wib, serta tidak pernah mengabaikan pemilih yang menggunakan

C6 KPU dan DPK, semua pemilih yang menggunakan KTP-EL sudah sesuai alamat yang di TPS 01 serta bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 01 di awasi PTPS dan juga di awasi Saksi-saksi Parpol.....

Bahwa terlapor menerangkan Sdr/i. SAIPUL AMRI, RAHMAWATI, DARUL HUSNA, MASKUR, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 01 untuk memberikan hak pilih nya, dan yang menggunakan KTP-EL a.n LUTIFAH (pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 01) tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 01 untuk memberikan hak pilihnya.....

2. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 02 sdr. Jauhari Desa Pagar Puding pada sidang pemeriksaan yang diagendakan pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei Tahun 2019 dan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei Tahun 2019 pukul 09.00 WIB tidak hadir memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan.....
3. Bahwa Terlapor Sdr. Hasbullah AL Amin sebagai Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Pagar Puding menerangkan bahwa pemungutan suara dibuka mulai pukul 07.00wib s.d. pukul 13.00wib, pemilih yang menggunakan C6 KPU atau yang terdaftar dalam DPT dilayani dari pukul 07.00 wib s.d pukul 13.00 wib. kemudian pemilih yang menggunakan KTP-EL memberikan hak pilihnya mulai pukul 12.00 wib. s.d. pukul 13.00 wib sesuai jumlah 33 pemilih yang terdaftar di C7 KPU (DPK) telah memberikan suaranya. Untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT dari jumlah DPT 192 sebanyak 152 yang memberikan hak pilihnya. Berdasarkan C6 KPU yang dimiliki Sdr/i. Roslina, Zulkarnaen, Ratna Safitri, bahwa nama tersebut tidak hadir ke TPS 03 Desa Pagar Puding untuk memberikan Hak pilih sampai TPS telah ditutup pada pukul 13.00wib.....
Sdr. Hasbullah AL Amin Ketua KPPS 03 juga menerangkan bahwa Sdr. Sasyanto (pelapor) dalam

menyampaikan laporannya ke bawaslu Kabupaten Tebo tidak sesuai dengan nama terlapor (Asri) pada nama

yang sebenarnya ketua KPPS 03 adalah Sdr. Hasbullah Al Amin.....

Sdr. Terlapor menerangkan bahwa pelapor adalah sebagai pemantau pemilu tahun 2019 dengan lembaga AMAN dan pelapor sering mendatangi Kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kecamatan Tebo Ulu bahkan pelapor adalah bagian dari Tim sukses salah satu Caleg dari partai PKS atas nama Asri Dapil 4 dengan nomor urut 4.....

4. Bahwa terlapor Ketua KPPS TPS 05 Desa Pagar Puding Sdr. Antoni Mirza menerangkan bahwa jumlah DPT di TPS 05 adalah 286 Pemilih. Pemungutan suara di buka mulai pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB. Pemilih yang menggunakan C6 KPU telah memberikan hak pilihnya sejumlah 237 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih nya dengan KTP-EL sejumlah 12 Pemilih, jadi jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya baik yang terdaftar dalam DPT maupun DPK berjumlah 249 Pemilih.....

Bahwa terlapor menerangkan Sdr. MUSLIMIN, Sdr. MUSTOFA DAHRI, Sdr. ALKAMAL, Sdr. AHMAD KHUSAIRI, Sdri. NURHAYATI, Sdr. PADLI, Sdri. TIURTI AMZAH, Sdr. ALNASIR merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 05 untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP EL atas nama Sdr. JOBRIJAL, Sdr. BAWAIHI, Sdr. WIWIN TRIDIA WANINGSIH, Sdri. ANISAH bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 05 Desa Pagar Puding serta tidak hadir dalam memberikan hak pilihnya di TPS tersebut

5. Bahwa terlapor Ketua KPPS TPS 06 Desa Pagar Puding sdr. SUMARLIN menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00 WIB dan di tutup pada pukul 13.15 WIB, jumlah pimilih yang terdaftar dalam DPT 174 pemilih dan daftar pemilih yang terdaftar dalam DPK berjumlah 24 pemilih, KPPS melayani pemilih yang

terdaftar dalam DPT mulai pukul 07.00 WIB dan jumlah yang menggunakan hak pilih nya 138 serta pemilih yang menggunakan KTP-EL (DPK) berjumlah 24 pemilih jadi keseluruhan penggunaan hak pilih 162, selama pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi parpol ataupun pengawas TPS.

Bahwa terlapor menerangkan Sdr. SI ISTIQOMAH, NUR EPENDI, WAHYU RAMADAN, ASRI AL AMIN, dan GUNAWAN, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 06 Desa Pagar Puding untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP-EL atas nama Sdr. SOPYAN, RUWAIDI, SINUZULA, ROSMADARTI, AHMAD SAYADI, dan ANAL PAJRI bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 05 Desa Pagar Puding serta tidak hadir dalam memberikan hak pilihnya di TPS tersebut.....

6. Bahwa Terlapor Ketua KPPS TPS 07 Desa Pagar Puding sdr. PERRY DARMANSYAH menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00WIB dan di tutup pukul 13.00WIB, jumlah pimilih yang terdaftar dalam DPT 257 pemilih dan pemilih yang terdaftar dalam DPK berjumlah 17 pemilih. KPPS melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT mulai pukul 07.00WIB dan jumlah yang menggunakan hak pilih nya berjumlah 217 pemilih, serta pemilih yang menggunakan hak pilih nya dengan menggunakan KTP-EL (DPK) berjumlah 17 pemilih. Jadi keseluruhan yang menggunakan hak pilih nya baik yang terdaftar dalam DPT dan DPK berjumlah 234 pemilih, selama pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi parpol ataupun pengawas TPS.....

Bahwa terlapor menerangkan bahwa Sdr. WITRIYAH dan EKO PURNAWAN merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 07 Desa Pagar Puding untuk memberikan hak pilihnya.....

7. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 08 sdr. Pajri Desa Pagar Puding pada sidang pemeriksaan yang diagendakan pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei Tahun 2019 dan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei Tahun 2019 pukul 09.00 WIB

tidak hadir memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan.....

8. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 09 Desa Pagar Puding sdr. Doli Ade Saputra menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00WIB dan di tutup pukul 13.00WIB, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT 123 pemilih dan yang terdaftar di DPK berjumlah 26 pemilih, KPPS melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT mulai pukul 07.00WIB dan jumlah yang menggunakan hak pilihnya 100 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut serta pemilih yang menggunakan KTP-EL (DPK) berjumlah 26 pemilih. Jadi jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya baik yang terdaftar dalam DPT maupun DPK berjumlah 126 Pemilih. Selama pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi parpol ataupun pengawas TPS.

Bahwa terlapor menerangkan bahwa Sdr/i ZULUZA merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 08 Desa Pagar Puding untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP-EL atas nama Sdr. AHMAD BUSAIRI, NURBAITI, AHASBI, AHMAD YANI, dan MASRIAH bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 09 Desa Pagar Puding serta tidak hadir dalam memberikan hak pilihnya di TPS tersebut.....

9. Saksi atas nama AMINATUZURIAH Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 14.00 WIB dan pada hari Selasa Tanggal 7 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.....

4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Bahwa pelapor pada sidang pemeriksaan menghadirkan saksi saksi yaitu :.....

- 1) Sdr. ABDULLAH. P dan Sdr Muslimin saksi TPS 01 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya menerangkan tidak hadir pada sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari jum'at Tanggal 3 Tahun 2019 pukul 14.00WIB dan

pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei Tahun 2019 pukul
09.00WIB.....

- 2) Saksi Sdr. EDI MUSTAR dan JERSON SIREGAR TPS 02
Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada
pokoknya tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dan
tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis
pada sidang yang di agendakan pada Hari jum'at
Tanggal 3 Tahun 2019 pukul 14.00WIB dan pada Hari
Selasa Tanggal 7 Mei Tahun 2019 pukul
09.00WIB.....
- 3) Saksi sdr. AMRULLAH TPS 03 Desa Pagar Puding
Kecamatan Tebo Ulu pada pokonya tidak hadir dalam
sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan
keterangan dihadapan majelis pada sidang yang
diagendakan pada Hari jum'at Tanggal 3 Tahun 2019
pukul 14.00WIB dan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei
Tahun 2019 pukul 09.00WIB.....
- 4) Saksi Sdr. IRNAINI dan MUSLIHUNA TPS 05 Desa
Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokonya tidak
hadir dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa
memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang
yang di agendakan pada Hari jum,at Tanggal 3 Tahun
2019 pukul 14.00WIB dan pada Hari Selasa Tanggal 7
Mei Tahun 2019 pukul 09.00WIB.....
- 5) Saksi Sdr. AHMAD DANI dan ZAHARUDDIN TPS 06
Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu tidak hadir
dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan
keterangan dihadapan majelis pada sidang yang
diagendakan pada Hari jum'at Tanggal 3 Tahun 2019
pukul 14.00WIB dan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei
Tahun 2019 pukul 09.00WIB.....
- 6) Saksi Sdr. BARMAWI dan EDI SUSANTO TPS 08 Desa
Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu tidak hadir dalam
sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan
keterangan dihadapan majelis pada sidang yang
diagendakan pada Hari jum'at Tanggal 3 Tahun 2019
pukul 14.00WIB dan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei
Tahun 2019 pukul 09.00WIB.....

7) Saksi Sdr. SAMSUL BAHRI dan ZAINUL TPS 09 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu tidak hadir dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari jum'at Tanggal 3 Mei Tahun 2019 pukul 14.00WIB dan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei Tahun 2019 pukul 09.00WIB.....

5. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa adapun keterangan dari lembaga terkait yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa sebagai berikut :-----

1) Sdr. Abdul Mutolib PTPS 01 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.....

2) Sdr. Yasri PTPS 02 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00WIB.....

3) Sdr. Zulhelmi PTPS 03 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 buka pada pukul 07.00 WIB s.d pukul 13.00WIB. dalam hal penggunaan hak pilih KTP-EL, diberikan waktu dari pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB dan dilayani dengan baik. Kemudian Pemilih yang menggunakan C6 KPU tetap dilayani oleh KPPS mulai dari pukul 07.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB dan tidak benar KPPS mengabaikan Hak pilih masyarakat di TPS 03.....

4) Sdr. Miftahudin PTPS 05 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan

dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00WIB.....

- 5) Sdr. Yasir Arafat PTPS 06 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.....
- 6) Sdr. Ahmad Fajri PTPS 07 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.....
- 7) Sdr. Amir Hudori PTPS 08 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.....
- 8) Sdr. Akmal Hafis PTPS 09 Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.....
- 9) Sdr. Jupri Husnadi sebagai (PPKD) Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa dalam melakukan Patroli Pengawasan dari TPS 01 s.d TPS 12 di Desa Pagar Puding tidak ada masyarakat yang melaporkan

bahwa hak pilihnya di abaikan oleh petugas KPPS Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu basik yang menggunakan C6 KPU (pemilih yang terdaftar di DPT) maupun pemilih yang menggunakan KTP-EL yang sesuai dengan alamat TPS masing-masing.....

- 10) Ketua KPPS TPS 04 Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu pada pokoknya tidak menghadiri dalam sidang pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan dihadapan majelis pada sidang yang diagendakan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan Pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.....

6. KESIMPULAN TERLAPOR DAN PELAPOR

1) KESIMPULAN

PELAPOR.....

Bahwa Pada akhir pemeriksaan Pelapor tidak menyampaikan kesimpulan laporan baik secara lisan maupun tertulis pada sidang yang di agendakan pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada pukul 14.00WIB.

2) KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Pada akhir pemeriksaan terlapor tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis pada sidang yang diagendakan pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada pukul 14.00WIB.

7. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa:

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan yaitu:

1. Bahwa terlapor Sdr. Junaidi (Ketua KPPS 01 Desa Pagar Puding) telah menerangkan bahwa orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6 KPU dan KTP-EL dikarenakan pemilih tersebut datang ke TPS 01 pada jam 13.15 wib dan pengumutan suara sudah ditutup. bahwa pemungutan suara di TPS 01 dibuka pukul 07.00wib s.d pukul 13.00 wib, serta tidak pernah

mengabaikan pemilih yang menggunakan C6 KPU dan DPK, semua pemilih yang menggunakan KTP-EL sudah sesuai alamat yang di TPS 01 serta bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 01 di awasi PTPS dan juga di awasi Saksi-saksi Parpol.....

2. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 02 sdr. Jauhari Desa Pagar Puding pada sidang pemeriksaan yang diagendakan pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei Tahun 2019 dan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei Tahun 2019 pukul 09.00 WIB tidak hadir memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan.....

3. Bahwa Terlapor Sdr. Hasbullah AL Amin sebagai Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Pagar Puding menerangkan bahwa pemungutan suara dibuka mulai pukul 07.00 wib s.d. pukul 13.00 wib, pemilih yang menggunakan C6 KPU atau yang terdaftar dalam DPT dilayani dari pukul 07.00 wib s.d pukul 13.00 wib. kemudian pemilih yang menggunakan KTP-EL memberikan hak pilihnya mulai pukul 12.00 wib. s.d. pukul 13.00 wib sesuai jumlah 33 pemilih yang terdaftar di C7 KPU (DPK) telah memberikan suaranya. Untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT dari jumlah DPT 192 sebanyak 152 yang memberikan hak pilihnya.....

Berdasarkan C6 KPU yang dimiliki Sdr/i. Roslina, Zulkarnaen, Rana Safitri, bahwa nama tersebut tidak hadir ke TPS 03 Desa Pagar Puding untuk memberikan Hak pilih sampai TPS telah ditutup pada jam 13.00wib. kemudian Sdr. Hasbullah AL Amin Ketua KPPS 03 menerangkan bahwa Sdr. Sasyanto (pelapor) dalam menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Tebo tidak sesuai dengan nama terlapor (Asri) pada nama yang sebenarnya ketua KPPS 03 adalah Sdr. Hasbullah Al Amin.....

Sdr. Terlapor juga menerangkan bahwa pelapor adalah sebagai pemantau pemilu tahun 2019 dengan lembaga AMAN dan pelapor sering datang ke Kantor Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan

Tebo Ulu bahkan pelapor adalah bagian dari Tim sukses salah satu Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Asri Dapil 4 dengan nomor urut 4..

4. Bahwa terlapor Ketua KPPS TPS 05 Desa Pagar Puding Sdr. Antoni Mirza menerangkan bahwa jumlah DPT di TPS 05 adalah 286 Pemilih. Pemungutan suara di buka mulai pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB. Pemilih yang menggunakan C6 KPU telah memberikan hak pilihnya sejumlah 237 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih nya dengan KTP-EL sejumlah 12 Pemilih, jadi jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya baik yang terdaftar dalam DPT maupun DPK berjumlah 249 Pemilih.

Bahwa terlapor menerangkan Sdr. MUSLIMIN, Sdr. MUSTOFA DAHRI, Sdr. ALKAMAL, Sdr. AHMAD KHUSAIRI, Sdri. NURHAYATI, Sdr. PADLI, Sdri. TIURTI AMZAH, Sdr. ALNASIR merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 05 untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP EL atas nama Sdr. JOBRIJAL, Sdr. BAWAIHI, Sdr. WIWIN TRIDIA WANINGSIH, Sdri. ANISAH bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 05 Desa Pagar Puding serta tidak hadir dalam memberikan hak pilihnya di TPS tersebut

Bahwa terlapor menerangkan bahwa Sdr. MUSLIMIN, Sdr. MUSTOFA DAHRI, Sdr. ALKAMAL, Sdr. AHMAD KHUSAIRI, Sdri. NURHAYATI, Sdr. PADLI, Sdri. TIURTI AMZAH, Sdr. ALNASIR merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 05 untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP- EL atas nama Sdr. JOBRIJAL, Sdr. BAWAIHI, Sdr. WIWIN TRIDIA WANINGSIH, dan Sdri. ANISAH bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 05 serta tidak hadir dalam memberikan suaranya.....

5. Bahwa terlapor Ketua KPPS TPS 06 Desa Pagar Puding sdr. SUMARLIN menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00 WIB dan di tutup pada pukul 13.15 WIB, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT 174 pemilih dan daftar pemilih yang terdaftar dalam DPK berjumlah 24 pemilih, KPPS melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT mulai pukul 07.00 WIB dan jumlah yang menggunakan hak pilih nya 138 serta pemilih yang menggunakan KTP-EL (DPK) berjumlah 24 pemilih jadi keseluruhan penggunaan hak pilih 162, selama pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi parpol ataupun pengawas TPS. Bahwa terlapor menerangkan Sdr. SI ISTIQOMAH, NUR EPENDI, WAHYU RAMADAN, ASRI AL AMIN, dan GUNAWAN, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 06 Desa Pagar Puding untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP-EL atas nama Sdr. SOPYAN, RUWAIDI, SINUZULA, ROSMADARTI, AHMAD SAYADI, dan ANAL PAJRI bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 05 Desa Pagar Puding serta tidak hadir dalam memberikan hak pilihnya di TPS tersebut.....

6. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 07 Desa Pagar Puding sdr. PERRY DARMANSYAH menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00WIB dan di tutup pukul 13.00WIB, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT 257 pemilih dan pemilih yang terdaftar dalam DPK berjumlah 17 pemilih. KPPS melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT mulai pukul 07.00 WIB dan jumlah yang menggunakan hak pilih nya berjumlah 217 pemilih, serta pemilih yang menggunakan hak pilih nya dengan KTP-EL (DPK) berjumlah 17 pemilih. Jadi keseluruhan yang menggunakan hak pilih nya baik yang terdaftar dalam DPT dan DPK berjumlah 234 pemilih, selama pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi parpol ataupun pengawas TPS.

Bahwa terlapor menerangkan bahwa Sdr. WITRIYAH dan EKO PURNAWAN merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 07 Desa Pagar Puding untuk memberikan hak pilihnya.....

7. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 08 sdr. Pajri Desa Pagar Puding pada sidang pemeriksaan yang diagendakan pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei Tahun 2019 dan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei Tahun 2019 pukul 09.00 WIB tidak hadir memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan.....

8. Bahwa terlapor ketua KPPS TPS 09 Desa Pagar Puding sdr. Doli Ade Saputra menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00WIB dan di tutup pukul 13.00WIB, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT 123 pemilih dan yang terdaftar di DPK berjumlah 26 pemilih, KPPS melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT mulai pukul 07.00WIB dan jumlah yang menggunakan hak pilihnya 100 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut serta pemilih yang menggunakan KTP-EL (DPK) berjumlah 26 pemilih. Jadi jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilihnya baik yang terdaftar dalam DP{T maupun DPK berjumlah 126 Pemilih. Selama pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi parpol ataupun pengawas TPS.

Bahwa terlapor menerangkan bahwa Sdr/i ZULUZA merupakan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi orang tersebut tidak hadir ke TPS 08 Desa Pagar Puding untuk memberikan hak pilih nya, kemudian pemilih yang menggunakan KTP-EL atas nama Sdr. AHMAD BUSAIRI, NURBAITI, AHASBI, AHMAD YANI, dan MASRIAH bahwa nama tersebut tidak mendaftarkan diri ke TPS 09 Desa Pagar Puding serta tidak hadir dalam memberikan hak pilihnya di TPS tersebut.....

b. Menimbang bahwa terlapor benar sebagai ketua dan Anggota KPPS 01, KPPS 02, KPPS 03, KPPS 05, KPPS 06, KPPS 07, KPPS 08, KPPS 09 Desa Pagar Puding

Kecamatan Tebo Ulu dan KPPS TPS 04 Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang ada di Desa Pagar Puding tidak melakukan kesengajaan dan kelalaian atau pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2019 Sudah sesuai tahapan pemilu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Menimbang bahwa benar menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 32 *berbunyi*, agenda pemungutan suara terdiri atas (a). pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. (b). Pembukaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. (c). Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara.
 2. Menimbang bahwa benar Ketua dan Anggota KPPS di desa pagar Puding tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2019.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :
- Setelah majelis memeriksa dokumen-dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum berdasarkan Pasal 354 Ayat 1 Huruf a,b,c,d,e,f. Ayat 2 dan 3, serta pasal 355 ayat 1,2,3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tebo Berpendapat bahwa Ketua dan Anggota KPPS telah melaksanakan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/Kota di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2019 Sudah sesuai tahapan

pemilu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang bahwa terhadap penerapan sanksi kepada Terlapor, majelis berpendapat *tidak perlu* untuk menyesuaikan dengan pasal 456 *berbunyi* pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu, serta pasal 510 *berbunyi* “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Junto Pasal 33 Ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pada pemilu Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “ MEMUTUSKAN”, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2019. pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tebo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud *huruf b*, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 berdasarkan Pasal 354 Ayat (1). sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS: *huruf* (a). Membuka kotak suara; (b). Mengeluarkan seluruh isi kotak suara; (c). Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; (d). Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; (e). Memeriksa

keadaan seluruh surat suara; dan (F). Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Ayat (2). Saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan ayat (3). Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Dalam undang-undang 7 tahun 2017 pasal 355 ayat (1). Dalam memberikan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (2). Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. (3). Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

2) Bahwa terlapor sebagai berikut;.....

- a. Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Pagar Puding
- b. Ketua dan Anggota KPPS 02 Desa Pagar Puding
- c. Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Pagar puding
- d. Ketua dan Anggota KPPS 05 Desa Pagar Puding
- e. Ketua dan Anggota KPPS 06 Desa Pagar Puding
- f. Ketua dan Anggota KPPS 07 Desa Pagar Puding
- g. Ketua dan Anggota KPPS 08 Desa Pagar Puding
- h. Ketua dan Anggota KPPS 09 Desa Pagar Puding
- i. Ketua dan Anggota KPPS 04 Desa Sungai Rambai

bertugas sebagai Ketua dan Anggota KPPS di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dalam melaksanakan pemungutan suara pada pemilu 2019 tidak melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota di Desa Pagar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2019;

MENGADILI

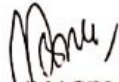
- I. Menyatakan terlapor sebagai berikut
- a. Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Pagar Puding
 - b. Ketua dan Anggota KPPS 02 Desa Pagar Puding
 - c. Ketua dan Anggota KPPS 03 Desa Pagar puding
 - d. Ketua dan Anggota KPPS 05 Desa Pagar Puding
 - e. Ketua dan Anggota KPPS 06 Desa Pagar Puding
 - f. Ketua dan Anggota KPPS 07 Desa Pagar Puding
 - g. Ketua dan Anggota KPPS 08 Desa Pagar Puding
 - h. Ketua dan Anggota KPPS 09 Desa Pagar Puding
 - i. Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Desa Sungai Rambai

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam melaksanakan pemunggutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/Kota di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2019.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tebo oleh 1) MASRI,Sag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2), PARIDATUL HUSNI, SP sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) SURAHMAN,SE sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Lima belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Tebo.

Ketua,


(MASRI, SAg)

Anggota


(PARIDATUL HUSNI, SP)

Anggota


(SURAHMAN, SE)

Sekretaris Majelis
Pemeriksa


(SOPIAN, SE)

NIP.197003281993031007